

Standar Pelayanan

Izin Trayek Angkutan

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Trayek.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon. b. Scan Surat Izin Usaha Angkutan Dan Kartu Pengawasan yang habis masa berlakunya, untuk perpanjangan c. Scan Ujir Kir Kendaraan yang masih berlaku. d. Scan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor sesuai domisili perusahaan dan scan buku uji untuk membuktikan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang laik jalan. e. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek. f. Gambar lokasi dan bangunan, serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan pool kendaraan bermotor untuk membuktikan kepemilikan atau penguasaan fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin. b. Upload berkas persyaratan perizinan. c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik. d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik. e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi. f. Proses penerbitan izin. g. Verifikasi izin. h. Penomoran izin. i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik. j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas. k. Pemohon menerima dokumen. l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon
3.	Waktu Pelayanan	6 (enam) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 8 (delapan) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Dikenakan biaya retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
5.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek Angkutan 2. Kartu Pengawasan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan,

		<p>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</p> <p>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu</p>
--	--	--